

**IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES  
AMDAL KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
(Studi di PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)**

**OLEH :**

**FRANSMINI ORA RUDINI, S.H  
NPM. A2021151001**

---

**ABSTRACT**

This thesis discusses the implementation of community involvement in the Environmental Impact Analysis (EIA) process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District based on the State Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 on Guidelines for Community Involvement in the Environmental Impact Analysis and Environmental Permit Process. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints that affect the implementation of community involvement in the Environmental Impact Analysis (EIA) process of mining activities bauxite PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District and efforts to overcome the obstacles that affect the implementation of community involvement in the EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that community involvement in EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District has not been implemented in accordance with the provisions of the State Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 on Guidelines for Community Involvement in the Environmental Impact Analysis and Environmental Permit Process. The constraints that affect the implementation of community involvement in the EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District, among others: (a) the low Human Resource (HR) of affected people; (B) lack of knowledge and understanding of affected people about the importance of their involvement in the EIA drafting process; And (c) lack of socialization carried out by the Ketapang District Environmental Office (EO), Head of Air Upas Subdistrict and all Village Heads in Air Upas Sub-District Ketapang District to the community affected by the bauxite mining activities. Efforts to overcome the obstacles that affect the implementation of community involvement in the Sub-District process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District by increasing the frequency of socialization in the form of counseling and legal information related to the involvement of the community in the Sub-District process conducted by the Environment Office (EO) Ketapang District, Air Upas Sub-District and all Village Heads in Air Upas Sub-District Ketapang District to Community members affected by bauxite mining activities PT. The Harita. **Keywords: Implementation, Community Involvement, EIA.**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, antara lain: (a) rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak; (b) kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL; dan (c) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit tersebut. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita tersebut.

**Kata Kunci : Implementasi, Keterlibatan Masyarakat, AMDAL.**

## **A. PENDAHULUAN**

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL.

AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Di samping itu, UUPPLH juga telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dokumen AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Dalam UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
2. proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:

1. masyarakat terkena dampak;
2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Namun dalam praktiknya, implementasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan masih belum direalisasikan secara utuh dan benar. Selama ini keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan hanya dilakukan oleh perwakilan dari Pemerintah Desa dan Perangkat Desa tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan hanya dilakukan di atas kertas saja dan seolah-olah warga masyarakat dianggap telah menyetujuinya.

Sedangkan keterlibatan masyarakat pemerhati lingkungan dilakukan oleh LSM yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup atau bahkan masyarakat pemerhati lingkungan tidak pernah dilibatkan tetapi dicantumkan seolah-olah ada tetapi sebenarnya fiktif. Kemudian keterlibatan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, biasanya yang dilibatkan adalah tokoh masyarakat yang sebenarnya tidak memahami tentang proses AMDAL.

Hal ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, di mana wilayah Kecamatan Air Upas menjadi lokasi kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita. Kecamatan Air Upas merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ketapang dengan luas wilayah  $\pm 856,3$  km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 17.636 jiwa dan memiliki 9 (sembilan) desa, yang terdiri dari:

1. Desa Air Durian Jaya
2. Desa Air Upas
3. Desa Banda Sari
4. Desa Gahang
5. Desa Harapan Baru
6. Desa Mekar Jaya
7. Desa Membuluh Baru
8. Desa Sari Bekayas
9. Desa Sukaria

Dari 9 (sembilan) desa yang berada di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, akan diambil 4 (empat) desa, yakni: Desa Air Upas, Desa Mekar Jaya, Desa Membuluh Baru dan Desa Sari Bekayas sebagai daerah penelitian mengingat keempat desa inilah yang terkena dampak secara langsung dari kegiatan eksploitasi terhadap bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita.

Wilayah Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang memiliki potensi sumber daya mineral berupa bahan galian (tambang) bauksit yang

sangat besar. Bahan galian (tambang) bauksit merupakan bahan galian vital atau disebut juga dengan golongan bahan galian B.

Sebelum melakukan kegiatan eksploitasi terhadap bahan galian (tambang) bauksit di wilayah Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, maka PT. Harita selaku pemrakarsa wajib memiliki Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan.

Dalam proses untuk mendapatkan Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan bagi kegiatan eksploitasi terhadap bahan galian (tambang) bauksit, maka diperlukan keterlibatan masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan tersebut.

Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang masih belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

## **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang ?

2. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang ?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

## **C. KERANGKA TEORITIK**

Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Pembangunan Berkelanjutan**

Ditinjau dari perspektif yuridis-historis, AMDAL pada mulanya bernama Analisis Dampak Lingkungan (ADL) yang berasal dari *National Environmental Protection Act* (NEPA) 1969 di Amerika Serikat. Dalam *National Environmental Protection Act* (NEPA) 1969 ini, Analisis Dampak Lingkungan (ADL) dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan

lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya dokumen AMDAL dapat memberikan potret yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi AMDAL sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Definisi AMDAL secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu sebagai berikut:

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juga dijelaskan definisi AMDAL, yakni sebagai berikut:

“Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”.

Menurut pendapat **Rahmadi**, bahwa: “AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), halaman 41.

<sup>2</sup>T. Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 91.

Dokumen AMDAL merupakan tolok ukur yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib (*mandatory*) sebagaimana amanat dari UUPPLH, di mana bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa Dokumen AMDAL, terdiri dari:

1. Kerangka Acuan (KA)
2. ANDAL
3. RKL-RPL

Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL, adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

### Skema Proses AMDAL dan Izin Lingkungan



Berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), tidak terlepas dari *World Commission on Environment and Development* (WCED) 1987, karena Komisi Dunia tentang lingkungan dan pembangunan ini mempopulerkan pembangunan berkelanjutan melalui laporannya yang berjudul *Our Common Future* (Masa Depan Bersama). Dalam laporannya, WCED menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>3</sup>

Di dalam pengertian di atas, terkandung 2 (dua) gagasan penting, yaitu:

- (1) Gagasan kebutuhan khususnya kebutuhan esensial kaum miskin dunia, yang harus diberi prioritas utama.
- (2) Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Dari pengertian pembangunan berkelanjutan, WCED kemudian mengidentifikasi 7 (tujuh) tujuan penting untuk kebijaksanaan pembangunan dan lingkungan. Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. memikirkan kembali makna pembangunan;
- b. merubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pembangunan daripada sekedar pertumbuhan);
- c. memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi;

---

<sup>3</sup>*World Commission on Environment and Development* (WCED), *Hari Depan Kita Bersama*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), halaman 59.

- d. menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu;
- e. mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya;
- f. merubah arah teknologi dan mengelola risiko;
- g. memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.<sup>4</sup>

Melihat tujuan di atas, sedikitnya terdapat 2 (dua) hal penting untuk diperhatikan, yaitu: *Pertama*, WCED menyadari bahwa pertumbuhan sangat penting artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pertumbuhan. *Kedua*, perlunya keterpaduan antara pertimbangan lingkungan dan ekonomi sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di suatu pihak, tetapi di pihak lain adalah sebuah teori normatif yang menyodorkan praktis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *developmentalism* selama ini. Dalam arti itu, paradigma pembangunan berkelanjutan tidak sekedar sebuah kritik pembangunan, melainkan juga adalah sebuah kritik ideologi *developmentalism*. Sebagai teori normatif ia mendesak bangsa Indonesia untuk segera memberi perhatian yang sama besarnya bagi pembangunan sosial-budaya dan lingkungan, kalau tidak mau lagi terulang krisis sosial-budaya dan krisis lingkungan yang dialami sekarang ini.

Aspek pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup perlu sekali mendapat perhatian karena pembangunan selalu akan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial-budaya suatu masyarakat serta lingkungan hidup. dampak itu tidak hanya berupa termarginalisasinya suatu kelompok sosial-budaya melainkan juga bahkan terancam punahnya kelompok masyarakat tersebut. Demikian pula halnya dengan lingkungan. Bahkan dengan hancurnya

---

<sup>4</sup>Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), halaman 34.

lingkungan fisik, seperti hutan akan dapat berakibat hilangnya suatu kehidupan budaya, bahkan lebih dari itu hilang dan punahnya kehidupan atau eksistensi kelompok budaya yang bersangkutan. Karena itulah, ketiga aspek pembangunan ini harus mendapat perhatian secara serius. Tidak ada gunanya kemajuan ekonomi kalau ternyata menyebabkan punahnya kekayaan budaya yang ada, bahkan punahnya eksistensi suatu kelompok budaya. Tidak ada gunanya kemajuan ekonomi kalau ternyata kemajuan itu malah mengancam kehidupan manusia karena ekosistem sungai tercemar, kalau air menjadi kering, kalau terjadi banjir dan longsor dan sebagainya.

## 2. Teori Partisipasi/Keterlibatan Masyarakat

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL menggunakan istilah “melibatkan.”

**Sunanto**<sup>5</sup> menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pengertian lainnya yaitu partisipasi masyarakat sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain.

Menurut **Keith Davis** menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

Sementara itu, **Diana Conyers** mengemukakan 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dibutuhkan, yaitu:

---

<sup>5</sup>Sunanto, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*, Tesis, Program Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, halaman 6.

*Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan;

*Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut;

*Ketiga*, mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar :

- a. Pemberian informasi yang lengkap dan transparan;
- b. Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan sederhana; dan
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Adapun manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Memberi informasi kepada Pemerintah  
Adanya keterlibatan masyarakat dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang diminati pendapat oleh masyarakat. Peran ini sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Dengan demikian pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena dampak dari tindakan tersebut yang patut diperhatikan secara serius. Pengetahuan tambahan dan pemahaman akan masalah-masalah yang mungkin timbul, yang diperoleh sebagai masukan peran serta masyarakat bagi proses pengambilan keputusan

---

<sup>6</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hal. 150.

Pemerintah, akan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut dan dengan demikian partisipasi tersebut akan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara dengan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan  
Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu masalah *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kemauan dan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah diambil tersebut. Pada pihak lain, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan antar anggota masyarakat, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Akan tetapi perlu dipahami bahwa suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.
- c. Membantu perlindungan hukum  
Jika sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan. Sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan, lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif kegiatan lainnya. Sebaliknya dalam proses pengambilan keputusan, alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mengajukan keluhan dan keberatan- keberatannya sebelum keputusan itu diambil.
- d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan  
Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representative*), maka hak untuk melaksanakan kekuasaan terdapat juga pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat yang telah mewakilkan. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat,

kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.<sup>7</sup>

Menurut **Koesnadi Hardjasoemantri**, agar partisipasi masyarakat berdayaguna dan berhasilguna dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemimpin eksekutif yang terbuka  
Dalam konteks ini hal yang perlu diperhatikan adalah keberperanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kemudian diambil dapat diterima oleh masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena di dalamnya terdapat refleksi dan keinginan masyarakat. Guna mengakomodasikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan sikap terbuka dari pimpinan eksekutif, sikap bersedia menerima masukan. Sikap tersebut tidaklah terbatas pada penerimaan secara pasif, akan tetapi meliputi pula secara aktif mencari masukan tersebut dan berarti menghubungi masyarakat dengan pendekatan pribadi (*personal approach*) yang baik.
- b. Peraturan yang akomodatif  
Di samping perlu adanya peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH, maka dalam berbagai peraturan lainnya juga perlu dicantumkan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat ini, sehingga para pelaksana akan mendapat pedoman bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan.
- c. Masyarakat yang sadar lingkungan  
Kata kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan pelakunya, dalam hal ini pelaksana dan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.
- d. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap  
Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Informasi yang tepat

---

<sup>7</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1999, hal. 2-4.

Ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. Dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran. Misalnya apabila sasarannya masyarakat pedesaan, maka sarana yang dipakai dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dipahami dan apabila menggunakan brosur maka hendaknya dibuat sesederhana mungkin dengan tulisan yang jelas dan mudah dipahami.

f. Keterpaduan

Segala sesuatu tidak akan berdayaguna dan berhasilguna, apabila tidak terdapat keterpaduan antar instansi yang berkaitan, baik yang bersifat horizontal antar sektor maupun yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup masyarakat:

a. Masyarakat terkena dampak

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

b. Masyarakat pemerhati lingkungan

Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

**Skema Prosedur Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL**



### 3. Teori Efektifitas/Bekerjanya Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Menurut **Satjipto Rahardjo** bahwa hukum diartikan sebagai perilaku manusia karena perilaku manusia seringkali mengintervensi normatifitas dari hukum itu sendiri, sebagai contoh ketika seseorang membaca sebuah aturan kemudian dalam benak pikiran orang tersebut berpendapat bahwa adalah sebuah keharusan untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan tersebut.<sup>9</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa korelasi hukum dengan perilaku manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fenomena yang sering dilihat dalam konteks di negara adalah bahwa dari sekian banyak regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 110.

terkadang belum juga berangkat dari landasan sosiologis, produk hukum yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah terkadang juga tanpa kajian yang serius yang berangkat dari realitas masyarakat. Sehingga kehadiran sebuah undang-undang terkadang belum juga menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Keadilan yang sering dianggap sebagai cita-cita dan aparat penegak hukum terkadang sering berbuat melanggar hukum.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan hukum dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada, maka hukum tidak akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut **Seidman** terekpresikan dari dali-dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai

diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.<sup>10</sup>

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, elemen-elemen di dalam konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat di atas, merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan dan mengefektifkan peraturan hukum agar mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi warga masyarakat. Efektifitas hukum menurut **Satjipto Rahardjo**, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undangan; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis;
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum;
- 3) Sumber daya fisik penegakan hukum; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum;
- 4) Sumber Daya Keuangan; yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum;
- 5) Sumber Daya Pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.<sup>11</sup>

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 27.

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 11.

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.
  3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

b. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

### 3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Oleh sebab itu, penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang;
- b) Direktur PT. Harita di Kabupaten Ketapang.
- c) Camat Air Upas Kabupaten Ketapang;
- d) Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Air Upas di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;
- e) Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekar Jaya di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;
- f) Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membuluh Baru di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;

- g) Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sari Bekayas di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;
- h) 20 (dua puluh) orang warga masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di 4 (empat) desa Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Pengolahan Data**

- a. Data yang dikutip (diinventarisasi) dari bahan-bahan hukum primer, dan sekunder berupa konsep, asas, teori dan norma hukum akan diaplikasikan secara proporsional ke dalam bab-bab pembahasan tesis yang relevan.
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah sesuai penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

### **E. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **1. Analisis Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang**

Dalam proses untuk mendapatkan Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan bagi kegiatan eksploitasi terhadap bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, maka diperlukan keterlibatan masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan tersebut.

Oleh karena itu, Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita harus memberikan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data dari responden yang menyatakan bahwa Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita pernah memberikan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan melakukan konsultasi publik.

Bentuk pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita melalui selebaran (pamflet) yang ditempel pada kantor desa, melalui pengumuman di koran dan melalui pengumuman di radio. Sedangkan bentuk konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita dilakukan melalui tatap muka. Tempat pelaksanaan konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita di Kantor Camat Air Upas.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita. Maksud dari tidak pernah dilibatkannya masyarakat yang terkena dampak dalam proses AMDAL kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita adalah pemrakarsa usaha

dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita hanya mendatangi Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dianggap bisa mewakili masyarakat desa untuk meminta persetujuan dalam proses AMDAL kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita.

Selain itu, pada saat dilakukan konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita di Kantor Camat Air Upas tidak semua warga masyarakat desa yang terkena dampak diundang oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari desanya masing-masing. Walaupun ada masyarakat yang diundang, tetapi karena jarak antara desa mereka dengan Kantor Camat cukup jauh, sehingga mereka tidak datang pada saat konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita.

Hal ini dibenarkan oleh Camat Air Upas Kabupaten Ketapang, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 4 (empat) desa yang dijadikan daerah penelitian, karena kondisi jarak yang jauh antara desa dengan Kantor Camat maka banyak warga masyarakat yang tidak hadir pada saat dilaksanakan konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian bauksit PT. Harita.

Di samping itu, dalam pembahasan dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Barat, warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita tidak pernah dilibatkan, hanya Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat yang dianggap sebagai perwakilan dari warga masyarakat desa yang pergi untuk melakukan pembahasan AMDAL. Sedangkan perwakilan untuk masyarakat pemerhati lingkungan diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diambil dari luar Kecamatan Air Upas.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan hanya dilakukan di atas kertas saja dan seolah-olah warga masyarakat dianggap telah menyetujuinya.

Padahal proses keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.

Melihat kondisi di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Memang diakui bahwa dalam mengimplementasikan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL tidaklah mudah, begitu pula yang terjadi dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Berbagai kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

Kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, antara lain adalah:

- 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak

Dalam konteks implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, rendahnya Sumber

Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak menjadi salah satu kendala.

- 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL

Sebenarnya belum diimplementasikannya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat desanya karena banyak masyarakat desa di Kecamatan Air Upas yang tidak mengetahui tujuan dari dilibatkannya mereka sebagai masyarakat yang terkena dampak dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data dari responden yang menyatakan tidak mengetahui tujuan dari dilibatkannya mereka sebagai masyarakat yang terkena dampak dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

Melihat hal tersebut di atas, maka sangat wajar apabila Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat tidak melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita dalam proses AMDAL karena jika mereka dilibatkan pun tidak bisa memberikan masukan atau saran dalam proses AMDAL

- 3) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit tersebut

Dalam realitanya, masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dan jajaran di bawahnya hingga perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan hanya dilakukan pada saat adanya proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, itupun tidak menyentuh seluruh masyarakat desa.

## **2. Analisis Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang**

Keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Melalui peraturan ini, keterlibatan masyarakat diatur secara khusus sehingga tahapan-tahapan keterlibatan dimuat secara rinci dan cakupan masyarakat yang dilibatkan disebutkan secara jelas di dalamnya meliputi masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pengaturan secara khusus tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga menghasilkan AMDAL yang

benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan lestari.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pemrakarsa dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait proses perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Proses AMDAL tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan keterlibatan masyarakat terkena dampak, karena melalui proses pembuatan AMDAL tersebut, masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan AMDAL sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Namun dalam kenyataannya, implementasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan belum direalisasikan secara utuh dan benar. Selama ini keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan hanya dilakukan oleh perwakilan dari Pemerintah Desa dan Perangkat Desa tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang hanya terlihat pada surat persetujuan saja yang dibawa Kepala Desa pada saat pembahasan AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL, namun hal ini belum dapat dibuktikan secara langsung apakah masyarakat desa yang terkena dampak itu setuju atau tidak.

Dalam mengimplementasikan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, memang masih terdapat berbagai kendala, antara lain disebabkan karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Adapun upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita tersebut.

Berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan seyogyanya dilaksanakan dengan cara terus menerus dan secara berulang-ulang, sehingga warga masyarakat dapat

mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam proses penyusunan AMDAL.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
- b. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, antara lain adalah:
  - 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak.
  - 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL.
  - 3) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit tersebut.
- c. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten

Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita tersebut.

## **2. S a r a n**

- a. Hendaknya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan dijalankan secara konsisten meliputi seluruh hal yang wajib maupun hal yang tidak wajib oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.
- b. Diharapkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pihak yang mewakili warga masyarakat desanya agar lebih memperhatikan hak warga masyarakat desanya dalam memberikan saran dan masukan pada saat pembahasan AMDAL mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan bauksit nantinya akan dirasakan oleh warga masyarakat desanya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1999, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Hayati, Tri, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keraf, A. Sonny, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi?*, Jakarta: Buku Kompas.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, *Sekilas Tentang AMDAL*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Mitchell, Bruce, dkk, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mustofa, H.A., 2005, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmadi, T., 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Saleng, Abrar, 2007, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, Taufik Iman, 2009, *Politik Hukum AMDAL*, Malang: Setara Press.
- Siahaan, N.H.T., 2008, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.
- World Commission on Environment and Development (WCED)*, 1988, *Hari Depan Kita Bersama*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Wuisman, J.J.JM., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

#### **MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :**

- Absori, 2004, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL," *Jurisprudence*, Vol.1 No 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Ebisemiju, Fola S., 1993, *Environmental Impact Assessment: Making in Work in Developing Countries*, Journal of Environmental Management, Vol. 38, 1993.
- Hadi, Sudharto P., 1999, *Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar Bapedal, Jakarta, Tanggal 3 – 4 Pebruari 1999.
- Putra, Dimas Pratamawansyah, *Pertambangan Yang Berkelanjutan di Abad Ke-21*, dalam <http://dokumen.tips/documents/pertambangan-yang-berkelanjutan.html>. diakses pada tanggal 28 Agustus 2016.
- Silalahi, M. Daud, 1999, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar Bapedal, Jakarta, tanggal 3 – 4 Pebruari 1999.
- Sunanto, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*, Tesis, Program Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.